



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

NOMOR: 015/RB/VI/TAHUN 2024

TENTANG

MAKLUMAT, MOTTO DAN WAKTU PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Maklumat Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
 14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MAKLUMAT, MOTTO DAN WAKTU PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN
- KESATU : Menetapkan Maklumat, Motto dan Waktu Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
- KEDUA : Maklumat, Motto dan Waktu Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen pada Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
- KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pekalongan



RAHYUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 015/RB/VI/TAHUN 2024
Tanggal 15 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN**

“Dengan ini kami menyatakan sanggup dan berjanji melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan”

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pekalongan

RAHYUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 015/RB/VI/TAHUN 2024
Tanggal 15 Januari 2024

**MOTTO PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN**

“Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah”

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pekalongan



RAHYUDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 015/RB/VI/TAHUN 2024
Tanggal 15 Januari 2024

**WAKTU PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN**

1. Waktu layanan kunjungan langsung pada Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan adalah jam 08.00 s.d 15.30 WIB pada hari kerja.
2. Waktu layanan diluar jam 08.00 s.d 15.30 WIB saat hari kerja, dapat dilakukan untuk kondisi tertentu dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu.
3. Waktu layanan diluar hari kerja, dapat dilakukan untuk kondisi tertentu sesuai kebutuhan dan kebijakan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
4. Waktu layanan 24 jam tersedia melalui Sistem Layanan WhatsApp BPS Kota Pekalongan (SYAWALAN) pada nomor 0823-2581-7577 pada Layanan Data dan Publikasi.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pekalongan

RAHYUDIN



Sistem Layanan WhatsApp BPS Kota Pekalongan

SYAWALAN



Berikut adalah tata cara penggunaannya

- 1 Simpan nomor Whatsapp 082325817577
- 2 Atau bisa juga akses barcode di samping
- 3 Sampaikan aduan atau kebutuhan anda

SCAN DI SINI



wa.me/6282325817577



@bpspkkota



www.pekalongankota.bps.go.id

JAM LAYANAN

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Pekalongan

Kunjungan langsung pada

08.00 WIB – 15.30 WIB

Senin – Jumat (Hari Kerja)



@bpspkkota



www.pekalongankota.bps.go.id